

REFORMASI BIROKRASI - PEMBENTUKAN  
2021

Kpts KPU No 6/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kpt/I/2021: 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021.

**ABSTRAK :** Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah .

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.4- Kpt/05/KPU/IX/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi.

**CATATAN :-** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021.

- Lamp 5 Hlm.